

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
GUGATAN CERAI GHAIB BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjanan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH:

**RIDHO AHMAD AULIA
NPM: 188400009**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN
CERAI GHAIB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH:

RIDHO AHMAD AULIA
NPM: 188400009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/2/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Gugatan Cerai Ghaib Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)

Nama : Ridho Ahmad Aulia

N P M : 188400009

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Sri Hidayani, S.H., M.Hum)

(Marsella, S.H., M.Kn)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etikan penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Juli 2024



RIDHO AHMAD AULIA
18.840.0009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Ahmad Aulia
NPM : 188400009
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Gugat Cerai Ghaib Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2021/PA Mdn)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 31 Juli 2024
Yang menyatakan



RIDHO AHMAD AULIA

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN CERAI GHAIB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)

RIDHO AHMAD AULIA
NPM: 188400009

Salah satu perceraian yang terjadi dalam masyarakat adalah cerai ghaib, hukum Islam menganjurkan istri untuk mengajukan cerai gugat di pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (*ghaib/mafqud*) dalam Pasal 116 huruf b menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain, tanpa penjelasan yang baik, atau untuk keadaan lain yang berada di luar kendalinya”. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang gugatan cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan gugatan cerai ghaib berdasarkan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan cerai ghaib berdasarkan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam konteks gugatan cerai ghaib, peraturan hukum mengenai prosedur pengajuan telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa jika tempat kediaman tergugat tidak jelas, penggugatan harus diajukan di tempat kediaman penggugat. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 138 ayat (1) juga menyatakan bahwa ketika tempat kediaman tergugat tidak jelas, panggilan dapat dilakukan dengan menempelkan gugatan di papan pengumuman di Pengadilan Agama dan melalui surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Dalam Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn, prosedur gugatan cerai ghaib sama dengan gugatan cerai biasa, dengan syarat-syarat tertentu, termasuk surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan ketidaktahuan tempat tinggal tergugat. Hakim memutuskan berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengingat tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih dari 2 tahun tanpa kabar dan ketidakridhoan penggugat. Keputusan hakim merujuk pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, mengingat perbuatan tergugat bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hukum agama.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Gugatan Cerai Ghaib, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF GHAIB DIVORCE
LAWSUITS BASED ON LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING
MARRIAGE AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW
(Study of Decision Number: 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)**

**BY:
RIDHO AHMAD AULIA
NPM: 188400009**

One type of divorce that occurs in society is ghaib divorce. Islamic law encourages a wife to file for divorce in court as stipulated in the Compilation of Islamic Law related to the disappearance of a husband (ghaib/masqud) in Article 116 letter b, which states: "One party leaves the other party for 2 consecutive years without the other's permission and without a valid reason or due to circumstances beyond their control." This study aimed to determine the legal regulations regarding ghaib divorce lawsuits according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, the implementation of ghaib divorce lawsuits based on Decision No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn viewed from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, and the judge's consideration in deciding the ghaib divorce lawsuit based on Decision No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn in light of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. This research employed normative-empirical legal research methods using secondary data obtained through library research and interviews. The data were then processed using qualitative analysis. Based on the results of the study, it was found that in the context of ghaib divorce lawsuits, legal regulations regarding the filing procedure have been regulated in Article 20 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that if the defendant's residence is unclear, the lawsuit must be filed at the plaintiff's place of residence. In addition, Article 138 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law also states that when the defendant's residence is unclear, the summons can be made by posting the lawsuit on the notice board at the Religious Court and through newspapers or other media determined by the Religious Court. In Decision No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn, the ghaib divorce lawsuit procedure was the same as that for regular divorce lawsuits, with certain conditions, including a certificate from the local government office stating the unknown whereabouts of the defendant. The judge made the decision based on Article 19 letter b of Government Regulation Number 9 of 1975, considering that the defendant had left the plaintiff for more than 2 years without any communication and against the plaintiff's will. The judge's decision referred to Article 116 of the Compilation of Islamic Law, considering that the defendant's actions were contrary to the teachings of the Qur'an and religious law.

Keywords: Implementation, Ghaib Divorce Lawsuit, Compilation of Islamic Law.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Ridho Ahmad Aulia
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 09 Februari 1999
Alamat : Dusun IX, Jalan Prima, Gg. Duku
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Rustam Effendi, S.H
Ibu : Annisah
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD Hikmatul Fadhillah : Lulus Tahun 2011
SMP An-Nizam : Lulus Tahun 2014
SMA Negeri 8 Medan : Lulus Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN CERAI GHAIB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)”** Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

5. Ibu Marsella, SH., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II penulis,
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan, yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam melengkapi data penelitian penulis.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Oktober 2023
Penulis,

Ridho Ahmad Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Gugatan	12
2.2 Perceraian.....	19
2.3 Cerai Ghaib	23
BAB III : METODE PENELITIAN	28
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.1.1 Waktu Penelitian	28
3.1.2 Tempat Penelitian.....	28
3.2 Metode Pendekatan	29
3.2.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2.2 Sifat Penelitian	29
3.2.3 Sumber Data.....	30
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.5 Analisis Data	31
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Identitas Para Pihak	32
4.1.2 Uraian kejadian (posita).....	33
4.1.3 Petitum	35

4.1.4 Putusan.....	36
4.2 Hasil Pembahasan	36
4.2.1 Pengaturan Hukum Tentang Gugatan Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	36
4.2.2 Pelaksanaan Gugatan Cerai Ghaib Berdasarkan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	47
4.2.3 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai Ghaib Berdasarkan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	53
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Simpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Perjanjian keluarga yang dimaksud memiliki beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan perjanjian lainnya.¹ Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah lainnya yang berkaitan dengan semua ciptaan Allah - manusia, hewan, dan tumbuhan.² Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.³

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.⁴

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan bahwa Setiap orang berhak untuk berkeluarga dan

¹ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal 22.

² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal 23.

³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018, hal 32.

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, hal 17.

membesarkan anak melalui pernikahan yang sah, dan negara melindungi hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.⁵

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua istilah ini terdapat dalam Al Qur'an dan hadis Nabi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Arab. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Islam mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah kontrak suci yang kokoh dan abadi antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah dalam rangka menciptakan sebuah keluarga yang kekal yang ditandai dengan kebaikan, cinta, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan keabadian.

Perkawinan hapus jikalau satu pihak meninggal. Perjanjian ini juga akan berakhir jika salah satu pihak menikah lagi dengan persetujuan hakim atau jika pihak lain mengosongkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya tanpa membuat pengaturan untuk masa depannya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. Sebagaimana perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.⁶ Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, sering kali ada penyebab mendasar yang membuat suatu masalah tidak mungkin diselesaikan, oleh karena itu masalah tersebut harus diselesaikan secara langsung atau dengan kata-katanya sendiri.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Sedangkan di

⁵ Nurhilmayah, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur, 2020, hal 31.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, 2004, hal. 42.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada Pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Perceraian yang diakibatkan oleh kematian salah satu pasangan mengacu pada pembubaran pernikahan yang disebabkan oleh kematian salah satu pasangan. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.

Perceraian ini dapat terjadi langsung atau dengan tempo dengan menggunakan kata *talaq* atau kata lain yang senada. Perceraian yang diakibatkan oleh talaq atau gugatan cerai dapat menyebabkan pernikahan bubar, sebagaimana bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Untuk sementara, pembatalan perkawinan dapat mengakibatkan pembubaran perkawinan dengan keputusan pengadilan; dengan demikian, perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Sedangkan perceraian sendiri, seperti dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dapat terjadi karena:

1. Salah satu pasangan terlibat dalam perzinahan atau berkembang menjadi pecandu alkohol, penjudi, pecandu, atau masalah lain yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak berpisah dengan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang jelas, atau karena alasan lain di luar kemampuan mereka;
3. Setelah pernikahan, salah satu pihak dijatuhi lima tahun penjara, atau hukuman yang lebih berat;

4. Ketika salah satu pihak memperlakukan pihak lain dengan buruk atau kasar, pihak lain berada dalam risiko;
5. Ketika salah satu pihak sakit atau tidak mampu secara fisik, mereka tidak dapat menjalankan perannya sebagai suami dan istri;
6. Suami dan istri selalu berdebat dan bertengkar, dan hanya ada sedikit kemungkinan mereka dapat hidup dengan tenang;
7. Pasangan melanggar taklik talak;
8. Kemurtadan atau perubahan keyakinan yang memicu perselisihan di dalam keluarga.

Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Karena mengajukan gugatan cerai secara hukum hanya dapat dilakukan di pengadilan. Masalahnya, banyak pasangan yang sudah menikah merasa prosedur perceraian membingungkan dan membuat stres. Tentu saja, elemen yang paling penting adalah pertimbangan hukum. Ditambah lagi, prosedur pengajuan gugatan cerai cukup rumit. Pada kenyataannya, tidak jarang prosedur perceraian yang rumit menguras banyak aset.⁷

Alasan untuk mengajukan gugatan cerai adalah faktor penting yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan ketika memutuskan bagaimana melanjutkan gugatan cerai. Akibatnya, penggugat perlu memilih dasar hukum perceraian yang sah dan dapat dibenarkan. Namun, pengadilan juga menggunakan alasan perceraian sebagai panduan atau tolok ukur untuk menentukan berbagai hal lain yang secara langsung terkait dengan prosedur perceraian yang sebenarnya.

⁷ Veronica Velia Johannis, "Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri", *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hal. 159.

Salah satu perceraian yang terjadi dalam masyarakat adalah cerai ghaib, hukum Islam menganjurkan istri untuk mengajukan cerai gugat di pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (*ghaib/mafqud*) dalam Pasal 116 huruf b menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.⁸

Salah satu kasus cerai ghaib yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Medan yakni dalam Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Kasus ini adalah kasus perceraian antara seorang wanita yang mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya di Pengadilan Agama Medan. Penggugat memilih untuk tinggal terpisah dari tergugat setelah serangkaian perselisihan dan konflik yang berubah menjadi kekerasan dalam rumah tangga selama pernikahan mereka, oleh karena itu ia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan. Sejak saat itu keberadaan dari tergugat tidak diketahui oleh penggugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ghaib ke Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara.

Atas gugatan yang dilakukan, Penggugat mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Sehingga atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim menerima gugatan penggugat dengan putusan *verstek* atau putusan yang dilakukan tanpa hadirnya tergugat, serta menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2008, hal. 141.

Penggugat. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan perihal hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat.

Jika dalam suatu permasalahan keluarga sang suami meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama dan tak kunjung kembali, sehingga membuat sang istri teraniaya secara lahir dan batin lalu menimbulkan mudharat lainnya bagi sang istri. Maka permasalahan tentu memerlukan sebuah solusi yang tepat terutama bagaimana seharusnya sikap yang tepat bagi seorang istri dalam menghadapi hal tersebut lalu bagaimana hukum Islam memandang tindakan suami, serta solusi apa yang ditawarkan oleh hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berikut adalah data perceraian ghaib dari tahun 2018 hingga 2022 di Indonesia:

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2018	86	17.77%
2	2019	171	35.33%
3	2020	127	26.24%
4	2021	98	20.25%
5	2022	2	0.41%

Sumber : Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024

Dari data perceraian ghaib di Indonesia selama periode 2018 hingga 2022, diketahui bahwa tahun 2019 mencatat jumlah tertinggi dengan 171 kasus, yang merupakan 35.33% dari total kasus. Tahun 2020 mengikuti dengan 127 kasus atau 26.24% dari keseluruhan. Tahun 2018 melaporkan 86 kasus, setara dengan 17.77% dari total, sementara tahun 2021 mencatat 98 kasus, mewakili 20.25%. Tahun 2022 menunjukkan jumlah terendah dengan hanya 2 kasus, yaitu 0.41% dari total. Data ini menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan puncak tertinggi pada tahun 2019 dan penurunan drastis pada tahun 2022. Hal ini dapat

mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, atau hukum yang mempengaruhi angka perceraian ghaib selama periode tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa setiap tahunnya perkara cerai ghaib yang diselesaikan di Pengadilan Agama Medan kurang lebih ada sekitar 10-20% dari keseluruhan perkara.⁹ Berdasarkan uraian ini, bahwasannya hukum Islam akan dijadikan sebagai tolak ukur analisis terhadap tindakan suami yang pergi meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, penyusun bermaksud untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN CERAI GHAIB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang gugatan cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan gugatan cerai ghaib berdasarkan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan cerai ghaib berdasarkan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn ditinjau dari

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan, tanggal 16 Oktober 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang gugatan cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan gugatan cerai ghaib berdasarkan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan cerai ghaib berdasarkan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

2. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan gugatan cerai ghaib berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta diharapkan akan menambah iterature ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan

masuk atau pencerahan kepada para praktisi mengenai evaluasi hukum terhadap perkara perceraian yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Meskipun ada beberapa penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, namun hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bukan merupakan replikasi atau plagiat dari karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2020, dengan judul Penelitian: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)". Fokus dan pertanyaan penelitian ini yaitu: pertama, menurut hukum Islam bagaimana seharusnya seorang istri menyikapi jika suaminya meninggalkannya dalam jangka waktu yang lama? Kedua, bagaimana Pengadilan Agama Yogyakarta menangani kasus perceraian yang melibatkan suami yang pergi meninggalkan istri untuk waktu yang lama dan tidak pernah kembali? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, hukum Islam menawarkan beberapa sikap tertentu jika seorang suami menghilang dalam jangka waktu yang lama tanpa

memberikan penjelasan yang jelas dan tidak ada kabar sama sekali. Namun, ini adalah pilihan terakhir yang tersedia bagi istri karena tekanan mental yang dialami istri akibat kepergian suami tanpa alasan yang jelas, yang memperburuk kondisinya. Hukum Islam mengizinkan istri untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami ghaib dengan menggunakan hukum setempat, karena pada dasarnya Islam menentang perceraian kecuali jika benar-benar diperlukan. Kedua, proses permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui untuk dapat diselesaikan. Langkah-langkah tersebut meliputi pengajuan perkara, menunggu sidang, dan kemudian menunggu putusan - proses yang juga dikenal dengan istilah pemenuhan syarat formil dan materiil. Pada intinya, hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rd. Singgih Hasanul Baluqia, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Tahun 2021, dengan judul Penelitian: “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perkara cerai gugat suami ghaib dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terlihat pada dasarnya dalam putusan hakim perkara cerai gugat dengan suami ghaib yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah ketidakhadiran tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu masa tunggu atau iddah bagi

Penggugat ditetapkan selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Serta sudah diterbitkannya surat keterangan ghaib dari kelurahan setempat.

Secara positif, penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini berbeda dengan isi dan analisis dari dua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Yakni mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan gugatan cerai ghaib berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gugatan

Pada dasarnya, Seseorang yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan perdata dapat menghadapi dua jenis gugatan yang berbeda: gugatan yang mengandung konflik dan gugatan yang tidak mengandung konflik. Dalam proses pengadilan perdata (*burgerlijke vordering*), tuntutan hak berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg/Pasal 118 ayat (1) HIR adalah proses yang dimaksudkan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri atau “*eigenrichting*”. Suatu kepentingan yang cukup harus mendasari tuntutan hak (*point d'interest, point d'action*).¹⁰

Ada dua macam tuntutan hak yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa, yaitu:

1. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh: Sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain.
2. Perkara *voluntaria* (permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada

¹⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahn Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020, hal 12.

satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan waris, Permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.¹¹

Sistem peradilan perdata juga dibedakan menjadi dua, yaitu dan peradilan *contensius* (*contentieuse jurisdictie/jurisdictio contentiosa*) atau sering pula disebut peradilan “sesungguhnya”, karena sifatnya yang mengadili perkara antara dua pihak atau lebih. Sementara yang lain disebut juga dengan peradilan sukarela atau peradilan *volunter* (*voluntaire jurisdictie/jurisdictio voluntaria*) atau sering pula disebut peradilan “tidak sesungguhnya”, karena memeriksa dan memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja.¹²

Secara sistematis, perbedaan antara peradilan *contentiosa* dengan Peradilan *voluntaria* dapat digambarkan dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan. Hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam pengadilan *voluntaria*, sedangkan ada dua pihak yang berperkara dalam pengadilan *contentios*.
2. Aktivitas pengadilan yang memeriksa. Pada peradilan *contentiosa*, hanya hal-hal yang dinyatakan dan diminta oleh para pihak yang dapat didiskusikan di pengadilan, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, karena tugas pengadilan bersifat administratif, tugas-tugas tersebut dapat mencakup lebih dari yang diminta. (*administratif regulation*).
3. Kebebasan Pengadilan. Pada peradilan *contentiosa*, pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak mana pun. Pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, hal 13.

Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

4. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan. Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. Pada peradilan *contentiosa*, Dimungkinkan untuk mengajukan banding dan menggugat putusan pengadilan. Sementara pada peradilan *voluntaria*, Keputusan yang dibuat atas permohonan yang diajukan oleh pengadilan tingkat pertama dan terakhir bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat atau dibatalkan pada tingkat banding.¹³

Berkaitan dengan peradilan *voluntaria*, unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perkara yang diajukan melalui permohonan adalah:

1. Ada kepentingan sepihak dalam masalah yang diajukan (*for the benefit of one party only*);
2. Secara teori, tidak ada perselisihan dengan pihak lain mengenai masalah yang hendak diselesaikan oleh pengadilan negeri (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan
4. Kekuasaannya terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tidak menimbulkan akibat hukum baru.¹⁴

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, hal 14.

Dalam peradilan *voluntaria*, perbuatan hakim lebih merupakan perbuatan di bidang administratif, sehingga putusannya merupakan suatu penetapan (Pasal 272 RBg, Pasal 236 HIR). Bagi peradilan *voluntaria* pada umumnya tidak berlaku peraturan tentang pembuktian dari BW buku IV. Demikian pula, RBg dan HIR pada umumnya hanya disediakan untuk peradilan *contentiosa*. Pengadilan *contentiosa* adalah hasil dari keputusan pengadilan dalam masalah yang disengketakan, sedangkan penyelesaian sukarela adalah hasil dari peradilan *voluntaria*.¹⁵ Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan. Gugatan didefinisikan sebagai klaim hak yang dibuat oleh penggugat dan diajukan ke pengadilan terhadap tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.

Singkatnya, gugatan adalah klaim hak yang dibuat oleh individu, pihak (kelompok), atau organisasi hukum yang meyakini bahwa hak dan kepentingannya telah dilanggar dan menimbulkan konflik yang ditujukan kepada individu atau pihak lain yang mereka yakini bersalah melalui sistem hukum. Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara. Gugatan hukum mempertemukan dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

¹⁵ *Ibid.*,

Gugatan berbentuk surat. Oleh karena itu, harus memenuhi kriteria sebuah surat, antara lain: tempat dan tanggal surat gugatan diajukan, kepada siapa/ kemana surat gugatan ditujukan, isi gugatan, pernyataan penutup yang menyebutkan siapa yang membuat/menyampaikan surat gugatan atau kuasanya, dan tanda tangan. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan memuat :

1. Identitas Para Pihak.

Gugatan perdata biasanya melibatkan dua pihak: penggugat dan tergugat. Para pihak dapat hadir sendiri di pengadilan atau diwakili oleh pengacara berdasarkan surat kuasa khusus. Ada dua jenis pihak: materiil dan formil. Penggugat dan tergugat dianggap sebagai pihak material karena mereka memiliki kepentingan langsung dalam kasus ini. Pihak formal adalah mereka yang hadir dan berperkara di pengadilan, khususnya penggugat, tergugat, dan kuasa hukum. Identifikasi para pihak secara sederhana adalah identitas atau ciri-ciri dari masing-masing pihak, termasuk penggugat dan tergugat, terutama nama dan alamat/tempat tinggal/domisili/tempat kedudukan. Untuk memberikan kelengkapan dan kejelasan, usia, pekerjaan, dan status pernikahan sering kali diberikan. Agama harus dicantumkan dalam beberapa kasus, seperti perceraian.¹⁶

2. Posita.

Posita (*fundamentun petendi*) adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu:

¹⁶ Nyoman A. Martana, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hal 9.

- a. Dasar-dasar atau Alasan atau penjelasan atas fakta, peristiwa, atau kejadian yang menjelaskan situasi tersebut.
- b. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan hukum, termasuk hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, serta hubungan hukum antara penggugat dan/atau tergugat dengan substansi atau objek sengketa.¹⁷

Adanya 2 teori terkait dengan luasnya uraian dalam posita, yaitu:

- a. *Substantierings theorie*, menurut teori ini, penyusunan posita tidak cukup hanya dengan menguraikan fakta-fakta dan hubungan hukum yang mendasari kasus, tetapi juga harus menunjukkan bagaimana peristiwa dan interaksi hukum yang terjadi di masa lalu.
- b. *Individual isering theorie*, teori ini mengajarkan bahwa dalam Menguraikan peristiwa dan ikatan hukum dianggap cukup tanpa membahas secara mendalam tentang sejarahnya.¹⁸

3. Petitum.

Petitum adalah Apa yang diminta atau dituntut dari pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat tanggapan dalam amar putusan atau diktum. Petitum gugatan harus disusun dengan jelas dan cermat karena memiliki konsekuensi yang luas baik selama proses persidangan maupun setelah putusan dimintakan pelaksanaannya. Petitum harus jelas hubungannya

¹⁷ *Ibid.*, hal 10.

¹⁸ *Ibid.*

dengan posita. Setiap tuntutan dalam petitum harus didasarkan pada posita. Dengan kata lain, posita menjelaskan setiap aspek kebutuhan petitum.¹⁹

Tuntutan/petitim dibedakan menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsider/tuntutan pengganti/tuntutan alternatif. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, sebagai tuntutan utama dalam sengketa perceraian. Menyatakan tidak ada ikatan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat, sebagai tuntutan sekunder. Selain itu, dalam praktiknya, terdapat pula gugatan/petitim primer dan gugatan/petitim sekunder sehubungan dengan petitum primer.

Tuntutan pokok ini merupakan tuntutan yang langsung tertuju ke pokok perkara. Misalnya, dalam perkara perceraian: menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian; dalam perkara hutang piutang: menghukum tergugat membayar hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- kepada penggugat. Tuntutan tambahan, yang merupakan pelengkap tuntutan pokok misalnya: tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa.²⁰

2.2 Perceraian

Istilah “perceraian” berasal dari kata kerja “cerai,” yang berarti berhenti menjadi suami dan istri.²¹ Cerai mendapatkan akhiran “an” untuk menunjukkan, secara bahasa, pembubaran pernikahan, perceraian, atau perpisahan hidup antara suami dan istri ketika mereka masih hidup. Dasar hukum perceraian menurut

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal 11.

²¹ Wahyu Utara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Indonesia Tera, 2013. Hal. 95.

Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dengan demikian perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan.²²

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

1. Perceraian menurut hukum Islam yang dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencakup sebagai berikut:
 - a. Perceraian, yaitu yang diprakarsai oleh suami dan diajukan ke Pengadilan Agama, sejak saat perceraian tersebut diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut dianggap telah terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya.
 - b. Ketika seorang wanita mengajukan cerai gugat, hal ini disebut sebagai perceraian yang diperdebatkan dan dianggap telah terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
2. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

²² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2004, hal 92.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan melalui putusan pengadilan atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²³ Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat diajukan ke pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Meskipun perceraian adalah masalah pribadi dan seharusnya tidak memerlukan keterlibatan pihak ketiga, perceraian harus melalui sistem hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, terutama dari suami, dan untuk memastikan kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Sejarah dan maksud dari perceraian dapat dipahami dengan mengakui bahwa suami dan istri tidak selalu hidup dalam lingkungan yang tenang dan tenteram dan kadang-kadang ada miskomunikasi di antara mereka yang mengarah

²³ Subekti, *Op. Cit.*, hal 42.

pada kesalahpahaman yang berlangsung lama dan tidak dapat didamaikan. Diyakini bahwa jika pernikahan seperti ini dipertahankan, suami dan istri akan berpisah satu sama lain. Oleh karena itu, Islam mewajibkan perceraian sebagai pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang telah gagal membina rumah tangga mereka untuk mencegah meluasnya perselisihan.

Perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi Perceraian masih dipandang dalam Islam sebagai sesuatu yang bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu: “Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian”.

Perceraian hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-lakilah yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain laki-laki lebih sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarah ketika keduanya sedang tersulit emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian, seperti yang terjadi pada masyarakat Prancis.²⁴

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan Ibnu Hibba'n, yaitu: “Apakah yang kamu menyebabkan salah seorang kamu memperlakukan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya”. Namun, penting juga untuk memahami perceraian yang benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang perlu diteliti dan dipahami

²⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal 228.

adalah garis ketentuan yang tepat, yang didasarkan pada ketentuan yang diikuti oleh Nabi dan para sahabatnya..

Suami dapat memperlakukan istrinya dengan kasar dalam situasi seperti ini dengan harapan istrinya akan menebus kesalahannya dengan mengembalikan uang perceraian. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa Ayat 19 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Meskipun perceraian adalah sah menurut agama, perceraian hanya boleh digunakan dalam kasus-kasus ekstrem ketika semua jalan lain telah gagal untuk mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tangga suami dan istri. Perceraian juga membutuhkan alasan yang kuat.

2.3 Cerai Ghaib

Cerai ghaib juga disebut cerai *mafqud*. *Mafqud* dalam bahasa Arab secara harafiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap.²⁵ Sedangkan, *mafqud* menurut istilah syara' adalah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah telah meninggal dunia.²⁶ Dalam hukum Islam ada *fasakh* karena suami ghaib (*al*

²⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Surakarta: Diponegoro, 2007, hal. 235.

²⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hal. 214.

mafqud), yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal ini tentu saja akan menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu (nafkah) bagi kehidupannya dan anak-anaknya.²⁷ Kamus istilah fikih *mafqud* adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancah pertempuran.²⁸

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud dengan cerai ghaib (cerai *mafqud*) menurut hukum Islam adalah perceraian yang dimana salah satu pihaknya sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya. Dalam hal ini hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan mafqudnya seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan orang tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal.

Menurut istilah *mafqud* bisa diterjemahkan dengan *al-ghoib*. Kata ini secara bahasa memiliki arti gaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hal. 143.

²⁸ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hal. 231.

2. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.²⁹

Sejalan dengan makna Indonesia sebagai Negara hukum, maka pada ketentuan cerai gaib juga memiliki aturan dasar yang ketetapannya mengatur tentang cerai gaib secara menyeluruh. Berbeda dengan perceraian biasa, berikut beberapa ketentuan khusus yang mengatur mengenai cerai gaib yang terdapat di Indonesia. Dasar hukum cerai ghaib :

1. *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) (S.1941-44);
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Proses penyelesaian perkara cerai ghaib didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan.³⁰ Hal ini juga terdapat pengaturannya didalam Pasal 45 KHI Tentang Talik Talak yang

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2010, hal. 304.

³⁰ Uswatun Hasanah, "Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama", *Majalah Keadilan*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2018, hal. 11.

menyebutkan, bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 didalam nya memuat sebagai berikut:

“Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
5. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.”

Dalam rumusan yang terdapat dalam taklik talak disebutkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama apabila suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama waktu yang ditentukan dan tidak diketahui keberadaannya maka dapat

putus perceraian atas putusan hakim. Dalam pandangan Hukum Islam menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan isteri hilang (mafqud/ghoib) pada Pasal 116 point b yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.³¹



³¹ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 141.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	KEGIATAN	Tahun 2023											
		Juni				Juli- Agustus				September- Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengusulan Judul Penelitian	■											
2.	Penyusunan Proposal Penelitian		■										
3.	Konsultasi, Koreksi, dan Perbaikan		■	■									
4.	Seminar Proposal			■	■	■	■						
5.	Pelaksanaan Penelitian					■	■	■	■				
6.	Koreksi, Konsultasi dan Perbaikan									■	■		
7.	Seminar Hasil									■	■	■	
8.	Ujian Skripsi												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan dengan salah satu kasusnya yang ditangani yakni terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2021 dengan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³²

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³³

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, sebagaimana penelitian deskriptif lebih lanjut merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 29.

³³ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta.2012, hal 118

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁴

3.2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan terkait perkara cerai ghaib terhadap suami.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah maupun dari berbagai sumber tulisan yang lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta media elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, untuk mendapatkan informasi dari wawancara mengenai permasalahan.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal. 191.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum dan kamus bahasa.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, metode pengumpulan yang digunakan adalah Studi Lapangan (*field research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi Lapangan (*field research*) yaitu suatu cara memperoleh data dengan langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer, dimana data tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan terkait perkara cerai ghaib terhadap suami. Sedangkan penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media masa yang berhubungan dengan masalah di atas.

3.2.5 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah.³⁵ Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik namun mendalam (*in depth*) dan bersifat total

³⁵ Usmawadi, *Materi Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hal. 278.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan


1. Pengaturan hukum tentang gugatan cerai ghaib sudah diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan bahwa dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Selain itu, dalam Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga diatur bahwa apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pelaksanaan gugatan cerai ghaib berdasarkan Putusan No. 2311/PDT.G/2021/PA.Mdn prosedurnya sama seperti pengajuan gugatan cerai biasa. Sebagaimana prosedurnya pihak penggugat mendaftarkan perkaranya dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan salah satunya adalah surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa pihak Tergugat itu memang benar sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan dulunya bertempat tinggal di wilayah hukum dari lurah tersebut.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2311/Pdt.G/2021/PA Mdn adalah hakim menggunakan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat selama 2 tahun lebih tanpa kabar dan si istri selaku penggugat tidak Ridho. Perbuatan si suami selaku Tergugat itu sudah bertentangan dengan Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan karena hal tersebut hakim mengambil pertimbangan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

5.2 Saran

1. Dalam rumah tangga, penting bagi suami dan istri untuk meningkatkan komunikasi dan ketakwaan. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman dan memperkuat hubungan keluarga. Solusi spesifiknya adalah mengadakan sesi konseling rutin yang difasilitasi oleh lembaga terkait untuk membahas isu-isu yang dihadapi pasangan dan memberikan panduan spiritual yang sesuai.
2. Kepada pihak berwenang di Pengadilan Agama, penting untuk selalu memberikan putusan dan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang seadil-adilnya, demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam proses hukum. Solusi spesifiknya adalah mengimplementasikan sistem evaluasi berkala terhadap putusan-putusan yang telah dibuat dan melakukan pelatihan lanjutan bagi hakim untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip keadilan yang holistik.

3. Diperlukan perhatian khusus terkait ketidakhadiran tergugat dalam proses hukum. Penting untuk menentukan apakah ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan tergugat yang sengaja mengabaikan surat panggilan sidang, ataukah ada faktor lain seperti penyembunyian surat panggilan oleh pihak lain yang menyebabkan tergugat tidak mengetahui jadwal sidang. Solusi spesifiknya adalah memperkuat mekanisme verifikasi pengiriman surat panggilan melalui teknologi, seperti penggunaan aplikasi notifikasi elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pengadilan, sehingga memastikan tergugat menerima panggilan dengan pasti dan tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Surakarta: Diponegoro, 2007.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ghazaliy, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2004.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahn Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- I., Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*, Medan: Enam Media, 2020.
- Martana, Nyoman A., *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujieb, M. Abdul, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

- Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nurhilmiyah, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur, 2020.
- Nuroniya, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1., Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nuruddin, Amiur, dan Ashari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Penada Media, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Safira, Martha Eri, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, 2004.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syaifuddin, Muhammad, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Untara, Wahyu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Indonesia Tera, 2013.
- Usmawadi, *Materi Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembebanan Biaya Perkara*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.
- Republik Indonesia. (1941). *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*. Staatblad Nomor 44 Tahun 1941.
- Republik Indonesia. (1927). *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*. Staatblad Nomor 227 Tahun 1927.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

- Adi, Johan Krisna Putra, "Implementasi PERMA nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong", *Juridica* Volume 3 Nomor 2.
- Bur, D. A., "Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Dala Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah", *UIR Law Review* Vol. 1 No. 2.
- Dahlan, Ahmad, Riska Purnamasari, Masyhari, Sitti Nur Suraya Ishak, "Perceraian Gugat Ghoib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)", *Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Cirebon*.
- Hasanah, Uswatun, "Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama", *Majalah Keadilan*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2018.
- Johannis, Veronica Velia, "Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri", *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020.
- Khaula, Mizatul, "Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)", *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Malang Pesantren Kampus Ainul Yaqin*.
- Kurniawan, I Gede Hartadi, "Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana", *Lex Journalica*, Volume 10 Nomor 1, April 2013.


Munadi, Rifqi, “Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.MTR)”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.



LAMPIRAN



Gambar : Foto Bersama Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan, saat melakukan wawancara di Pengadilan Agama Medan.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1437 /FH/01.10/IX/2023 25 September 2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Ridho Ahmad Aulia Lubis
N I M : 188400009
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Agama Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Gugatan Cerai Ghaib Terhadap Suami Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Ramadhan, SH, MH



Surat Pengantar Riset

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA MEDAN
Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No.198 Medan 20148 Telp (061)42772644
Homepage : www.pa-medan.go.id Email : pamedan.klas1@gmail.com

Nomor : 268 /SEK.03.PA.W2-A1/HM2.1.4/X/2023 16 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Riset dan Wawancara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di -
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 1437/FH/01.10/IX/2023 tanggal 25 September 2023, tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Gugatan Cerai Ghaib Terhadap Suami Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Medan)".

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS
1.	Ridho Ahmad Aulia Lubis	188400009	Hukum

Bahwasanya telah selesai melakukan pengambilan data Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasub. Umum & Keuangan
Pengadilan Agama Medan

Fadli Azhari

Surat Keterangan Selesai Riset

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir Medan, 13 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ Sederajat Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. (di depan POM Bensin Singapore Station), sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, 1271150909820005 Tempat/Tanggal lahir Tebing Tinggi, 09 September 1982 Agama Islam Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu Jalan Ikhlas Lingkungan VI, RT/RW. 006/006, Kelurahan Deblod Sundaro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. (di rumah ibu Jupriana Usaha Tempe), sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 15 September 2021 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn, mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2005 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. 298/14/XII/2005 tertanggal 14 Juni 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Brigjend Katamsong Kasih No.28, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 - **Anak pertama**, perempuan, lahir pada tanggal 06 Maret 2007;
 - **Anak kedua**, perempuan, lahir pada tanggal 08 Maret 2010;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering Cekcok dan bertengkar terus-menerus yang penyebabnya;
 - Tergugat menggunakan narkoba;
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa selama berpisah 4 tahun 10 bulan Tergugat Pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim kabar, Mengirim Nafkah kepada Penggugat dan Tidak Pernah Kembali sama sekali;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak pertama**, perempuan, lahir pada tanggal 06 Maret 2007 dan **Anak kedua**, perempuan, lahir pada tanggal 08 Maret 2010 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 298/14/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun pada tanggal 14 Juni 2021, yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan November 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

irektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sejak lahir tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sanggup untuk mengasuh dan merawat anaknya karena Penggugat orang yang baik dan sangat sayang kepada anaknya;
2. Saksi kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan SM. Raja KM 6,5 , Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan November 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sejak lahir tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sanggup untuk mengasuh dan merawat anaknya karena Penggugat orang yang baik dan sangat sayang kepada anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2016 sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan beralasan menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, padahal menurut Relas Panggilan Nomor 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agamanya dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308

ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2016 sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan hak pemeliharaan anak, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H., M.H dan Dra. Hj. Rinalis, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,


Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh.
Amin, S.H.,
M.H.**

Dra. Hj. Rinalis, M.H.



Panitera Pengganti,

Rita Suryani,S.Ag.

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	650.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

